



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141/Kep.305-DPMD/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERATURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 44);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERATURAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Desa serta mengevaluasi Peraturan Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Juli 2019





BUPATI LEBAK
WAKIL,

ADE SUMARDI



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Camat se-Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 141/Kep.305-DPMD/2019

Tanggal : 1 Juli 2019

Tentang : Penetapan Tim Evaluasi dan Verifikasi
Peraturan Desa Tahun Anggaran 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI PERATURAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

1. Koordinator Tim : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.
2. Ketua Tim : 1. Kepala Bidang Bina Pemerintahan pada DPMD Kabupaten Lebak;
2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Lebak;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
5. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak.




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Anggota Tim : 1. Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Lebak;
2. Unsur Bappeda Kabupaten Lebak;
3. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
4. Unsur BPKAD Kabupaten Lebak;
5. Unsur Kejaksaan Negeri Lebak.

BUPATI LEBAK
WAKIL,

ADE SUMARDI



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	